



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 270 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 269

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 298 TAHUN 1993

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 9 TAHUN 1993 TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 3 TAHUN 1989
TENTANG RETRIBUSI PASAR-PASAR DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II JEMBRANA**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana tanggal 26 April 1993 Nomor 188.342/1096/Hk/1993 perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan:
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 9 TAHUN 1993 TENTANG PERUBAHAN PERTAMAPERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 3 TAHUN 1989 TENTANG RETRIBUSIPASAR-PASAR DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 9 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 3 Tahun 1989 tentang Retribusi Pasar-pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

a. Pembukaan

a.l. Konsiderans Mengingat.

a.1.1. Angka "3" antara kata "Indonesia" dan kata "Nomor" disisipkan kata-kata "Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia"

a.1.2. Angka "4" antara kata "Pengurusan" dan kata "Pertanggungjawaban" disisipkan tanda "koma (,)" dan kata "Tahun 1975" pada akhir kalimat seharusnya ditulis antara kata "Indonesia" dan kata "Nomor"

b. Batang Tubuh. b.l. Pasal I

b.1.1. Huruf A

b.l. 1.1. Antara kalimat "Pasal 4
dan seterusnya" dan

kalimat "Besarnya dan seterusnya" disisipkan kata "Pasal 4".
b.1.1.2. Angka 1 huruf "c dan d" di-ubah dan dibaca sebagai berikut :

"c. Pasar Senggol Pagi Rp. 250,-

d. Pasar Senggol Malam ... Rp. 250,-

b.1.2. Huruf B "Pasal 4 a" kata-kata "diketuai oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan anggota-anggota dari Instansi terkait" antara kata "yang" dan kata "ditetapkan" dihapus.

b.1.3. Huruf "C" antara kalimat "Pasal 6 ... dan seterusnya" dan ayat "(1)" disisipkan kata "Pasal 6".

c. Penjelasan.

c.1. Kata "I. Umum :" seharusnya ditulis kata "I. UMUM"

c.2. Kata-kata "II. Pasal demi Pasal :" seharusnya ditulis kata-kata "II. PASAL DEMI PASAL"

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 7 Juni 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Denpasar, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di

- Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
 9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana di Negara, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
 10. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana di Negara, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 270 Tanggal : 21 Juli 1993
Seri : D Nomor : 269

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857